



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : xxxxx
3. Umur/Tanggal lahir : xx Tahun/xx Agustus 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. xxxxxx RT 000 RW 000 Ds. xxxxxxx
Kec. xxxxxx Kab. xxxxx Prov. xxxxxx
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : xxxxxxx

Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Anak dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nadiya Al Ichsan, S.H., M.H., Resti Komalawati, S.H., M.H., DKK., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rangkasbitung, beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 36 RT/RW 002/006 Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 11 September 2020, Nomor 43/Pen.Pid/PH/2024/PN Rkb;

Anak didampingi orang tua yakni Ibu Kandung Anak yang bernama xxxxxxx;

Anak didampingi oleh Dimas Dharma Setiawan, S.H., M.H., yang merupakan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb tanggal 09 September 2024 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb tanggal 09 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: XXXXXX/XXX yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Dimas Dharma Setiawan, S.H., M.H.;

Setelah mendengar hal-hal yang terbaik bagi Anak dari Orang tua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak XXXXXXXX**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami, yaitu **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak XXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “pidana pengawasan” ditempat tinggal Anak XXXXXXXX dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan penuntut Umum selama 6 (Enam) Bulan.
 - Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak.
 - Menetapkan syarat khusus berupa Anak XXXXXXXX menjalani wajib lapor 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Minggu, memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina hakim pengawas dapat memperpanjang

Halaman 2 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (Dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

- Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Bapas Serang selama 3 (Tiga) Bulan.
 - Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (Satu) jam dalam 1 (Satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) buah kaos dalam anak warna Pink bergambar Harimau.
 - 1 (satu) buah celana pendek anak warna Peach gambar Hello Kitty.
 - 1 (Satu) buah celana pendek anak warna Merah Muda.
 - 1 (Satu) buah kaos berlengan pendek warna Biru Tosca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak mengakui semua perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya,

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **Anak XXXXXXXX**, pada hari lupa, tanggal lupa sekitar bulan Juli tahun 2023, sekitar jam 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, yang bertempat di Kampung Legok RT. 002/RW. 001, Desa Pasirkupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang, dilarang melakukan**

Halaman 3 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban YYYYYYY (yang lahir pada tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil kabupaten Lebak yang ditandatangani Drs. H. HHHHHH, MM) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa, tanggal lupa sekitar bulan Juli tahun 2023, sekitar jam 13.30 WIB, pada saat Anak Korban YYYYYYY sedang bermain handphone di rumah saksi 555555 yang terletak di samping rumah Anak Korban, dimana pada saat itu Anak XXXXXX datang dan menghampiri Anak Korban yang sedang duduk di lantai. Selanjutnya, tiba-tiba Anak XXXXXX memasukkan salah satu tangannya lewat lubang celana bagian bawah (tanpa membuka celana Anak Korban), kemudian setelah memasukkan tangan Anak XXXXXX ke dalam celana Anak Korban Anak XXXXXX membuka bibir vagina Anak Korban dengan jari telunjuk dan jempolnya Anak XXXXXX, yang kemudian memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang vagina Anak. Setelah itu, Anak XXXXXX membekap mulut Anak Korban dan menarik kaki sebelah kanan Anak Korban dengan satu tangannya yang lain karena Anak kesakitan dan mulai berteriak. Setelah Anak Korban tidak bersuara, lalu Anak XXXXXX melepaskan bekapannya;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 357SV/070/Bid.Yanmed/RSUD/VII/2023 an. Anak Korban YYYYYYY, yang ditandatangani oleh dr. Priyono, Sp. OG dan dr. Ali Sodikin, Sp. FM, pada tanggal 14 Juli 2023, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan Korban Anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas ini (berusia empat tahun enam bulan) ini, ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya, ditemukan peradangan kemerahan pada bibir Vagina;

Perbuatan Anak XXXXXX, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

Halaman 4 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban tanpa di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023, sekitar siang pukul 13.30 WIB, pada saat Anak Korban sedang bermain handphone di rumah Saksi 5555555, pada saat itu Anak menghampiri Anak Korban yang sedang duduk dilantai, lalu Anak memasukkan salah satu tangannya melalui lubang celana bagian bawah, kemudian setelah memasukkan tangan Anak ke dalam celana dalam Anak Korban, Anak membuka bibir vagina Anak Korban dengan jari telunjuk dan jempolnya Anak, kemudian Anak memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang vagina Anak Korban, karena merasa kesakitan kemudian Anak Korban berteriak dan menangis tetapi Anak kemudian membekap mulut Anak Korban dan menarik kaki sebelah kanan Anak Korban dengan satu tangannya yang lain, setelah Anak Korban berhenti berteriak dan menangis kemudian Anak melepaskan bekapannya;
- Setelah kejadian tersebut Anak Korban langsung pulang dan menangis dan menceritakan kepada ibunya bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul yaitu dengan memegang vagina Anak Korban dan ibu Anak Korban langsung mengecek vagina Anak Korban; Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SITI NURLELA Binti HALIM di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan perbuatan cabul terhadap Anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 13.30 WIB, Kampung Legok RT. 002/RW. 001, Desa Pasirkupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi Korbannya yakni anak saksi sendiri yang bernama Anak Korban YYYYYYY, sedangkan yang menjadi pelakunya yakni Anak XXXXXXXX;

Halaman 5 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Anak Korban menangis menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa Anak telah memegang alat kelamin Anak Korban dan ketika Anak Korban berkemih, Anak Korban mengeluh kesakitan kepada Saksi, lalu Saksi memeriksa vagina Anak Korban dan terlihat vagina Anak Korban memerah dan Saksi juga melihat cara jalan Anak Korban yang berbeda dari biasanya dan selalu mengeluh kesakitan;
- Sepengetahuan Saksi dari penuturan Anak Korban bahwa Anak memasukan salah satu jarinya ke dalam lubang celana bagian bawah, lalu memasukkan tangannya ke celana dalam Korban dan membuka bibir kelamin Anak Korban dengan jari telunjuk dan jari jempolnya kemudian memasukan jari telunjuknya ke dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada suami Saksi dan kemudian Saksi membawa Anak Korban ke Rumah Sakit untuk dilakukan visum;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, Saksi telah memaafkan perbuatan Anak tersebut, akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. 33333333 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan perbuatan cabul terhadap Anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 13.30 WIB, Kampung Legok RT. 002/RW. 001, Desa Pasirkupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi Korbannya yakni anak saksi sendiri yang bernama Anak Korban YYYYYYYY, sedangkan yang menjadi pelakunya yakni Anak XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dugaan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu ketika Saksi, istri Saksi dan Anak Korban berada dirumah orangtua Saksi, di daerah Warunggunung, Kabupaten lebak, Provinsi Banten, sekitar magrib, istri Saksi yang bernama 2222222, mengatakan bahwa Anak Korban telah di cabuli oleh Anak. Setelah sampai dirumah, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada mertua Saksi yaitu Saksi Halim Bin Asnari (Alm). Kemudian Anak dipanggil oleh Saksi Halim Bin Asnari (Alm) dan pada saat itu Saksi Halim Bin Asnari (Alm) langsung bertanya kepada Anak "ngarasa boga dosa"

Halaman 6 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*merasa punya salah*) dan Anak menjawab "*muhun ngarasa boga dosa*" (*iya merasa punya salah*), dapat Saksi jelaskan bahwa saat Anak ditanya oleh Saksi Halim Bin Asnari (Alm), ada saksi lain yang melihat dan mendengar pengakuan Anak yaitu Saks 2222222, Saksi 5555555 dan Saksi 6666666(Alm), setelah itu karena Saksi emosi, Saksi juga bertanya kepada Anak "*boga salah naon maneh*" (*punya salah apa kamu*) dan Anak terdiam, kemudian Saksi kembali bertanya "*make barang maneh atau make leungeun*" (*Pakai alat kelamin kamu atau pakai tangan*), lalu Anak menjawab "*make leungeun*" (*pakai tangan*), lalu Saksi kembali bertanya kepada Anak "*sabaraha kali*" (*berapa kali*) dan Anak menjawab "*karak mimiti*" (*baru sekali*). Setelah itu karena Saksi emosi, Anak dibawa kerumahnya oleh Saksi Halim Bin Asnari (Alm);

- Bahwa mulanya Anak Korban menangis menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa Anak telah memegang alat kelamin Anak Korban dan ketika Anak Korban berkemih, Anak Korban mengeluh kesakitan kepada Saksi, lalu Saksi memeriksa vagina Anak Korban dan terlihat vagina Anak Korban memerah dan Saksi juga melihat cara jalan Anak Korban yang berbeda dari biasanya dan selalu mengeluh kesakitan;
- Sepengetahuan Saksi dari penuturan Anak Korban bahwa Anak memasukan salah satu jarinya ke dalam lubang celana bagian bawah, lalu memasukkan tangannya ke celana dalam Korban dan membuka bibir kelamin Anak Korban dengan jari telunjuk dan jari jempolnya kemudian memasukan jari telunjuknya ke dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada suami Saksi dan kemudian Saksi membawa Anak Korban ke Rumah Sakit untuk dilakukan visum;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, Saksi telah memaafkan perbuatan Anak tersebut, akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HALIM Bin ASNARI (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, Saksi 2222222 datang ke rumah Saksi dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi 5555555. Pada saat

Halaman 7 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi 2222222 dan Saksi 33333333 mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Anak dengan cara Anak memasukan salah satu jarinya ke dalam lubang celana bagian bawah, lalu memasukkan tangannya ke celana dalam Korban dan membuka bibir kelamin Anak Korban dengan jari telunjuk dan jari jempolnya kemudian memasukan jari telunjuknya ke dalam lubang vagina Anak Korban. Kemudian Anak dipanggil oleh Saksi dan pada saat itu Saksi langsung bertanya kepada Anak *"ngarasa boga dosa"* (*merasa punya salah*) dan Anak menjawab *"muhun ngarasa boga dosa"* (*iya merasa punya salah*), dapat Saksi jelaskan bahwa saat Anak ditanya Saksi, ada saksi lain yang melihat dan mendengar pengakuan Anak yaitu Saksi 5555555 dan Saksi 6666666(Alm), setelah itu Saksi 33333333 juga bertanya kepada Anak *"boga salah naon maneh"* (*punya salah apa kamu*) dan Anak terdiam, kemudian Saksi kembali bertanya *"make barang maneh atau make leungeun"* (*Pakai alat kelamin kamu atau pakai tangan*), lalu Anak menjawab *"make leungeun"* (*pakai tangan*), lalu Saksi kembali bertanya kepada Anak *"sabaraha kali"* (*berapa kali*) dan Anak menjawab *"karak mimiti"* (*baru sekali*). Setelah itu karena Saksi 33333333 sangat emosi, Anak dibawa kerumahnya oleh Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dan Pihak orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak tersebut, akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **5555555** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi sedang bekerja membangun rumah yang berada disebuang rumah Saksi, lalu sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi melihat Anak Korban dan Anak sedang bermain di teras rumah Saksi. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, adik Saksi 2222222 dan Saksi 33333333 mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Anak dengan cara Anak memasukan salah satu jarinya ke dalam lubang celana bagian bawah, lalu memasukkan tangannya ke celana dalam Korban

Halaman 8 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka bibir kelamin Anak Korban dengan jari telunjuk dan jari jempolnya kemudian memasukan jari telunjuknya ke dalam lubang vagina Anak Korban. Kemudian Anak dipanggil oleh Saksi dan pada saat itu Saksi langsung bertanya kepada Anak "ngarasa boga dosa" (*merasa punya salah*) dan Anak menjawab "muhun ngarasa boga dosa" (*iya merasa punya salah*), dapat Saksi jelaskan bahwa saat Anak ditanya Saksi, ada saksi lain yang melihat dan mendengar pengakuan Anak yaitu Saksi 5555555 dan Saksi 6666666(Alm), setelah itu Saksi 33333333 juga bertanya kepada Anak "boga salah naon maneh" (*punya salah apa kamu*) dan Anak terdiam, kemudian Saksi kembali bertanya "make barang maneh atau make leungeun" (*Pakai alat kelamin kamu atau pakai tangan*), lalu Anak menjawab "make leungeun" (*pakai tangan*), lalu Saksi kembali bertanya kepada Anak "sabaraha kali" (*berapa kali*) dan Anak menjawab "karak mimiti" (*baru sekali*). Setelah itu karena Saksi 33333333 sangat emosi, Anak dibawa kerumahnya oleh Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dan Pihak orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak tersebut, akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

6. 6666666(Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi sedang berada di warung, lalu Saksi mendengar ada keributan, pada saat itu Saksi mengira hanya keributan antar keluarga saja, tetapi Saksi mendengar ada kata-kata kasar, lalu Saksi mendatangi tempat keributan tersebut dan Saksi melihat ada Anak Korban dan Saksi 2222222 lalu Anak Korban dan Saksi 2222222 mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Anak dengan cara Anak memasukan salah satu jarinya ke dalam lubang celana bagian bawah, lalu memasukkan tangannya ke celana dalam Korban dan membuka bibir kelamin Anak Korban dengan jari telunjuk dan jari jempolnya kemudian memasukan jari telunjuknya ke dalam lubang vagina Anak Korban.

Halaman 9 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dan Pihak orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak tersebut, akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tua Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 13.30 WIB, Kampung Legok RT. 002/RW. 001, Desa Pasirkupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Anak menerangkan pada saat Anak Korban sedang bermain handphone di rumah Saksi 5555555 yang terletak di samping rumah Anak Korban. Kemudian Anak datang dan menghampiri Anak Korban yang sedang duduk di lantai. Lalu tiba-tiba Anak memasukan salah satu tangannya lewat lubang celana bagian bawah (tanpa membuka celana Korban) lalu memasukan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban dan membuka bibir vagina(bagian alat kelamin Korban) dengan jari telunjuk dan jempolnya kemudian memasukan jari telunjuknya ke dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah itu karena Anak Korban kesakitan dan mulai berteriak, Anak membekap mulut anak dan menarik kaki sebelah kanan Anak Korban dengan satu tangannya yang lain. Setelah Anak Korban mulai lemas dan tidak bersuara Anak baru melepaskan bekapannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Anak dipanggil oleh Saksi 5555555 dan pada saat itu Saksi 5555555 langsung bertanya kepada Anak "ngarasa boga dosa" (merasa punya salah) dan Anak menjawab "muhun ngarasa boga dosa" (iya merasa punya salah), setelah itu Saksi 33333333 juga bertanya kepada Anak "boga salah naon maneh" (punya salah apa kamu) dan Anak terdiam, kemudian Saksi kembali bertanya "make barang maneh atau make leungeun" (Pakai alat kelamin kamu atau pakai tangan), lalu Anak menjawab "make leungeun" (pakai tangan), lalu Saksi kembali bertanya kepada Anak "sabaraha kali" (berapa kali) dan Anak menjawab "karak mimiti" (baru sekali). Lalu karena Saksi 33333333 sangat emosi, Anak dibawa kerumahnya oleh Saksi 5555555;

Halaman 10 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak telah meminta maaf kepada kedua orang tua Anak Korban atas perbuatan Anak kepada Anak Korban, akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak mengerti dan mengetahui bahwa usia Anak Korban masih belia atau dibawah 5 (lima) Tahun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat hasil Visum et Repertum Nomor 357/SV-070/Bid.Yanmed/RSUD/VII/2023 an. Anak korban YYYYYYY, yang ditandatangani oleh dr. Priyono, Sp. OG dan dr. Ali Sodikin, Sp. FM, pada tanggal 14 Juli 2023, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban Anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas ini (berusia empat tahun enam bulan) ini, ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya, ditemukan peradangan kemerahan pada bibir Vagina;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah kaos dalam anak warna Pink bergambar Harimau.
- 1 (satu) buah celana pendek anak warna Peach gambar Hello Kitty.
- 1 (Satu) buah celana pendek anak warna Merah Muda.
- 1 (Satu) buah kaos berlengan pendek warna Biru Tosca.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 13.30 WIB, Kampung Legok RT. 002/RW. 001, Desa Pasirkupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Anak menerangkan pada saat Anak Korban sedang bermain handphone di rumah Saksi 5555555 yang terletak di samping rumah Anak Korban. Kemudian Anak datang dan menghampiri Anak Korban yang sedang duduk di lantai. Lalu tiba-tiba Anak memasukan salah satu tangannya lewat lubang celana bagian bawah (tanpa membuka celana Korban) lalu memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban dan membuka bibir vagina(bagian alat kelamin Korban) dengan jari telunjuk dan jempolnya kemudian memasukan jari telunjuknya ke dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah itu karena Anak Korban kesakitan dan mulai berteriak,

Halaman 11 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak membekap mulut anak dan menarik kaki sebelah kanan Anak Korban dengan satu tangannya yang lain. Setelah Anak Korban mulai lemas dan tidak bersuara Anak baru melepaskan bekapannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Anak dipanggil oleh Saksi 5555555 dan pada saat itu Saksi 5555555 langsung bertanya kepada Anak "ngarasa boga dosa" (*merasa punya salah*) dan Anak menjawab "muhun ngarasa boga dosa" (*iya saya merasa punya salah*), setelah itu Saksi 33333333 juga bertanya kepada Anak "boga salah naon maneh" (*punya salah apa kamu*) dan Anak terdiam, kemudian Saksi kembali bertanya "make barang maneh atau make leungeun" (*Pakai alat kelamin kamu atau pakai tangan*), lalu Anak menjawab "make leungeun" (*pakai tangan*), lalu Saksi kembali bertanya kepada Anak "sabaraha kali" (*berapa kali*) dan Anak menjawab "karak mimiti" (*baru sekali*). Lalu karena Saksi 33333333 sangat emosi, Anak dibawa kerumahnya oleh Saksi 5555555;
- Anak telah meminta maaf kepada kedua orang tua Anak Korban atas perbuatan Anak kepada Anak Korban, sebaliknya Pihak Orang tua Anak Korban juga telah memaafkan perbuatan Anak, akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 357/SV-070/Bid.Yanmed/RSUD/VII/2023 an. Anak korban YYYYYYY, yang ditandatangani oleh dr. Priyono, Sp. OG dan dr. Ali Sodikin, Sp. FM, pada tanggal 14 Juli 2023, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban Anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas ini (berusia empat tahun enam bulan) ini, ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya, ditemukan peradangan kemerahan pada bibir Vagina;
- Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak mengerti dan mengetahui bahwa usia Anak Korban masih belia atau dibawah 5 (lima) Tahun;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E

Halaman 12 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;*

Menimbang bahwa terhadap hal ini Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Anak yang bernama XXXXXXXX kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain yaitu XXXXXXXX yang diajukan sebagai pelaku Anak yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi, namun apakah perbuatan Anak dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini yang bersifat alternatif, maka akan dianggap terpenuhi manakala salah satu sub unsur telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam unsur kedua ini Hakim akan langsung fokus terhadap sub unsur yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap persidangan yang mana menekankan terhadap adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga sebelum dipertimbangkan peristiwa adanya persetujuan dengannya atau dengan orang lain akan diuraikan terlebih dahulu arti dari kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa arti kekerasan itu sendiri dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang sedangkan arti kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut di atas dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 13.30 WIB, Kampung Legok RT. 002/RW. 001, Desa Pasirkupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Anak menerangkan pada saat Anak Korban sedang bermain handphone di rumah Saksi 5555555 yang terletak di samping rumah Anak Korban. Kemudian Anak datang dan menghampiri Anak Korban yang sedang duduk di lantai. Lalu tiba-tiba Anak memasukan salah satu tangannya lewat lubang celana bagian bawah (tanpa membuka celana Korban) lalu memasukan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban dan membuka bibir vagina (bagian alat kelamin Korban) dengan jari telunjuk dan jempolnya kemudian memasukan jari telunjuknya ke dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah itu karena Anak Korban kesakitan dan mulai berteriak, Anak membekap mulut anak dan menarik kaki sebelah kanan Anak Korban dengan satu tangannya yang lain. Setelah Anak Korban mulai lemas dan tidak bersuara Anak baru melepaskan bekapannya;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Anak dipanggil oleh Saksi 5555555 dan pada saat itu Saksi 5555555 langsung bertanya kepada Anak "ngarasa boga dosa" (merasa punya salah) dan Anak menjawab "muhun ngarasa boga dosa" (iya saya merasa punya salah), setelah itu Saksi 33333333 juga bertanya kepada Anak "boga salah naon maneh" (punya salah apa kamu) dan Anak terdiam, kemudian Saksi kembali

Halaman 14 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "make barang maneh atau make leungeun" (Pakai alat kelamin kamu atau pakai tangan), lalu Anak menjawab "make leungeun" (pakai tangan), lalu Saksi kembali bertanya kepada Anak "sabaraha kali" (berapa kali) dan Anak menjawab "karak mimiti" (baru sekali). Lalu karena Saksi 33333333 sangat emosi, Anak dibawa kerumahnya oleh Saksi 5555555;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 357/SV-070/Bid.Yanmed/RSUD/VII/2023 an. Anak korban YYYYYYYY, yang ditandatangani oleh dr. Priyono, Sp. OG dan dr. Ali Sodikin, Sp. FM, pada tanggal 14 Juli 2023, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban Anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas ini (berusia empat tahun enam bulan) ini, ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya, ditemukan peradangan kemerahan pada bibir Vagina;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, serangkaian perbuatan Anak yang memasukan salah satu tangannya lewat lubang celana bagian bawah (tanpa membuka celana Korban) lalu memasukan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban dan membuka bibir vagina (bagian alat kelamin Korban) dengan jari telunjuk dan jempolnya kemudian memasukan jari telunjuknya ke dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah itu karena Anak Korban kesakitan dan mulai berteriak, Anak membekap mulut anak dan menarik kaki sebelah kanan Anak Korban dengan satu tangannya yang lain, hingga Anak Korban mulai lemas dan tidak bersuara Anak baru melepaskan bekapannya, telah nyata menunjukkan perbuatan melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul. Dengan demikian menurut hemat Hakim sub unsur "melakukan kekerasan, memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa pada saat peristiwa yang terjadi pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 dengan dihubungkan Usia Anak Korban yang pada saat terjadinya tindak pidana cabul tersebut masih berusia 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa usia Anak Korban termasuk dalam kategori Kanak-kanak fase praoperasional (rentang usia 2-7 Tahun);

Menimbang bahwa dalam perkara ini dilihat pelaku usia Anak pada saat terjadinya tindak pidana cabul tersebut juga masih berusia 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) Bulan sehingga dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3 berbunyi "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya

Halaman 15 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, dengan demikian pelaku Anak dalam perkara ini juga termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Anak juga telah sungguh-sungguh meminta maaf kepada Kedua Orang Tua Anak Korban dan kepada Anak Korban, maka terhadap permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Tersebut dipandang cukup beralasan dan sudah sepatutnya dipertimbangkan dalam pertimbangan terkait keadaan-keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register XXXXXX/XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dimas Dharma Setiawan, S.H., M.H., yang merupakan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang yang meminta agar dapat dijatuhi dengan pidana penjara dengan syarat, sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dari permohonan orangtua Anak maupun Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan serta tuntutan dari

Halaman 16 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang kesemuanya artinya meminta agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap pelakunya merupakan kategori sebagai Anak sudah diatur secara tersendiri termasuk dalam penjatuhan pidana, dan Pidana terhadap pelakunya yang masih tergolong Anak, pidana penjara merupakan pilihan terakhir, (ultimum remedium) dan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pembuatan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah : 1. Non Diskriminasi. 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya. 4. Penghargaan terhadap partisipasi anak;

Menimbang bahwa dalam hal Hakim Anak menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan landasan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat :
 1. Pembinaan diluar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat;
 3. Pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara;
2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. Pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang bahwa dari hal tersebut Hakim Anak masih berpendapat meskipun dalam diri anak terdapat perperangan kebatinan sikap dan perilaku namun anak akan memiliki prestasi yang baik di bidang pendidikan sehingga ketika anak dihukum dengan pidana penjara justru Hakim Anak turut serta menghancurkan masa depan Anak oleh karena itu sudah menjadi pertimbangan untuk Hakim Anak dan sudah tepat diterapkan terhadap

Halaman 17 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yakni dengan menjatuhkan pidana dengan syarat yakni dengan pengawasan. Namun demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 77 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan dalam hal

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang No.11 Tahun 2012 ditentukan syarat umum dan syarat khusus dimana syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari orangtua yang meminta agar Anak dikembalikan kepada orangtua, dimana Hakim memiliki pertimbangan bahwa Anak dan Orangtua Anak telah meminta maaf kepada Orangtua Anak Korban di persidangan sehingga kedua belah pihak saling memaafkan dan Anak juga menunjukkan harapannya untuk dapat melanjutkan sekolah atau pendidikannya dengan masuk ke Pondok Pesantren, sehingga Pidana dengan syarat berupa "pidana pengawasan" bagi Anak ditambah syarat khusus berupa wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu kepada Penuntut Umum Anak dirasa menjadi pertimbangan yang paling ideal bagi kelangsungan tumbuh kembang dan masa depan Anak dan sekaligus telah mengakomodir rekomendasi dari hasil Litmas Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa selain itu Hakim menilai dengan melihat perkembangan Anak yang belatar belakang keluarganya sehingga dari kondisi tersebut Anak yang dalam hal ini terutama Psikososialnya cenderung mengalami krisis identitas serta belum mampu untuk memerankan dirinya dalam pergaulan dimasyarakat dimana Anak berpikiran sempit dalam mengambil suatu langkah tanpa berpikir dampak selanjutnya dan yang terpentingnya adalah Anak dapat belajar dan berproses mengenai pendewasaan diri serta bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya, serta menumbuhkan kesadaran yang lebih baik dikemudian hari, juga agar Anak tidak mengulangi perbuatan apa yang telah dilakukannya, maka dari itu dengan melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan telah adanya perdamaian antara keluarga Anak

Halaman 18 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Anak Korban maka untuk itu Hakim tepat secara adil, arif dan bijaksana untuk memberikan Anak berupa pidana dengan syarat dengan masa waktu yang akan dipertimbangkan Hakim secara tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini telah mencangkup juga pidana denda, dengan memperhatikan Pasal 71 ayat (3) berbunyi Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan sudah mencangkup rasa keadilan bagi Anak khususnya maupun juga terasa Adil bagi Anak Korban dan keluarganya beserta masyarakat umumnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah kaos dalam anak warna Pink bergambar Harimau.
- 1 (satu) buah celana pendek anak warna Peach gambar Hello Kitty.
- 1 (Satu) buah celana pendek anak warna Merah Muda.
- 1 (Satu) buah kaos berlengan pendek warna Biru Tosca.

Mengenai barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana maupun yang dialami oleh Anak Korban sehingga untuk menghindari adanya trauma terhadap Anak Korban dan Anak maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai dan norma agama, serta kehidupan yang ada di masyarakat;
- Perbuatan Anak telah membuat Anak Korban mengalami kesakitan dan trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak XXXXXXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pengawasan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Syarat umum yaitu Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim, bahwa Anak dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 - b. Syarat khusus yaitu agar Anak melaksanakan wajib lapor diri kepada Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, selama jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, serta dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (Dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Bapas Serang selama 3 (Tiga) Bulan yang dilaksanakan pada waktu

Halaman 20 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang hari untuk jangka waktu 1 (Satu) jam dalam 1 (Satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kaos dalam anak warna Pink bergambar Harimau.
- 1 (satu) buah celana pendek anak warna Peach gambar Hello Kitty.
- 1 (Satu) buah celana pendek anak warna Merah Muda.
- 1 (Satu) buah kaos berlengan pendek warna Biru Tosca.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada sidang Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., sebagai Penuntut Umum Anak, dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan Orangtua Anak dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Intan Febrianti, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Anak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)